

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 61/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Intuitive Surgical Operations, Inc.**, berkedudukan di Amerika Serikat, beralamat di 1020 Kifer Road, Sunnyvale, California 94086, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya Prudence Jahja, S.H., L.L.M., yang beralamat di Januar Jahja and Partners, Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 26 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **INTUITIVE** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2022100705, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 27 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 27 Agustus 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **INTUITIVE** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2022100705;

Bahwa dasar dari pokok penolakan yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **INTUITIVE BATIK** terdaftar

dengan nomor: IDM000948249 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap penolakan tetap merek **INTUITIVE** dengan permohonan nomor JID2022100705 tanggal penerimaan 17 Desember 2022 di Kelas 41 karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek **INTUITIVE BATIK** terdaftar dengan nomor IDM000948249 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di Kelas 41 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- II. Bahwa permohonan banding ini diajukan karena Pemohon Banding berpendapat tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek **INTUITIVE** yang diajukan oleh Pemohon Banding di Kelas 41 dengan merek **INTUITIVE BATIK** terdaftar dengan nomor IDM000948249 di Kelas 41 yang menjadi dasar penolakan; merek-merek yang diperdebatkan melindungi jenis jasa yang tidak sejenis, meskipun sama-sama diklasifikasikan di kelas 41;
- III. Bahwa Pemohon Banding sudah memiliki pendaftaran merek **MY INTUITIVE** terdaftar dengan nomor IDM001214896 di Kelas 41 yang terdaftar berdampingan dengan merek **INTUITIVE BATIK** di Kelas 41. Lebih lanjut, merek **INTUITIVE** merupakan bagian dari nama badan hukum Pemohon Banding dan telah digunakan secara luas di perdagangan dan dikenal oleh Masyarakat;
- IV. Bahwa selain di Indonesia, Pemohon Banding juga telah memiliki berbagai pendaftaran dan permohonan pendaftaran merek **INTUITIVE** di berbagai negara khususnya di Kelas 41;
- V. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap permohonan pendaftaran merek **INTUITIVE** dengan permohonan pendaftaran nomor JID2022100705 untuk seluruh jenis jasa di Kelas 41 dapat didaftar;

## Tentang Pertimbangan Hukum




Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek **INTUITIVE** tertanggal 27 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **INTUITIVE** dengan Agenda Nomor: JID2022100705 untuk melindungi jenis barang di kelas 41 yaitu: "*layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis, layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis, layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan*



*seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh, menyediakan video online, tidak dapat diunduh, organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran, pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan, pelatihan dan pengajaran medis, pelatihan di bidang kedokteran”;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **INTUITIVE BATIK** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000948249, untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **INTUITIVE BATIK** milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000948249 untuk melindungi jenis barang di kelas 41, berupa: “*Jasa Instruktur; Layanan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Reportasi hasil fotografi; akademi [pendidikan]; hiburan; instruksi melukis; instruksi menggambar; jasa pameran seni; kegiatan budaya; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; kursus korespondensi; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan*

*budaya, pendidikan atau hiburan; les; melakukan seminar; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur konferensi; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan dan kompetisi; pelatihan [pelatihan]; pengajaran; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; transfer pengetahuan [pelatihan]”;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 41 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek **INTUITIVE** Agenda Nomor: JID2022100705 apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 41 yang terdapat pada Merek **INTUITIVE BATIK** milik pihak lain telah terdaftar dengan nomor: IDM000948249 adalah lebih spesifik sehingga sifat, tujuan atau metode penggunaan dapat dibedakan, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai jasa yang tidak sejenis; selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut dan penilaian adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek **INTUITIVE** atas nama Pemohon Banding dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2022100705, apabila dibandingkan dengan merek **INTUITIVE BATIK** yang terdaftar dengan nomor: IDM000948249 atas nama pihak lain, tidak mempunyai persamaan jenis jasa yang dimohonkan sehingga penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan penilaian atas kepemilikan yang berlainan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran merek **INTUITIVE** dalam JID2022100705 atas nama Pemohon Banding dengan merek **INTUITIVE BATIK** yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000948249, untuk jasa yang tidak sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan penolakan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **INTUITIVE** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2022100705, didaftar untuk seluruh jenis jasa di kelas 41;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **INTUITIVE** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2022100705, untuk seluruh jenis jasa di kelas 41 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

  
1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

  
2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.



Ketua

  
Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

6

